



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1094, 2023

KEMEN-KP. Perhitungan Kebutuhan. Jafung
Penyuluh Perikanan. Pedoman.

**PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 44 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PERHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL
PENYULUH PERIKANAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 89);
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 512);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PEDOMAN PERHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERIKANAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan perikanan.
3. Pejabat Fungsional Penyuluh Perikanan yang selanjutnya disebut Penyuluh Perikanan adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan perikanan.
4. Penyuluhan Perikanan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha perikanan agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.
5. Hasil Kerja adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai oleh Penyuluh Perikanan sebagai prasyarat menduduki setiap jenjang Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan.
6. Beban Kerja adalah sejumlah target pekerjaan atau target hasil yang harus dicapai dalam satu satuan waktu tertentu.
7. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
8. Standar Kemampuan Rata-Rata yang selanjutnya disingkat SKR adalah kemampuan rata-rata pejabat fungsional untuk menghasilkan *output* dalam waktu efektif 1 (satu) tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Kontribusi adalah penghitungan peran dari tiap jenjang Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan dalam menghasilkan Hasil Kerja.
10. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian PNS, dan pembinaan manajemen PNS di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
12. Unit Organisasi adalah bagian dari struktur organisasi yang dapat dipimpin oleh pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator,

pejabat pengawas, atau pejabat fungsional yang diangkat untuk memimpin suatu unit kerja mandiri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

- (1) Pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan dalam Peraturan Menteri ini digunakan untuk melakukan perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan pada Instansi Pembina.
- (2) Instansi Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Unit Organisasi di lingkungan Kementerian yang secara teknis membidangi Penyuluhan Perikanan.

Pasal 3

- (1) Instansi Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) menetapkan:
 - a. Hasil Kerja;
 - b. SKR; dan
 - c. Kontribusi,pada Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan.
- (2) Penetapan Hasil Kerja, SKR, dan Kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Instansi Pembina untuk menyusun kebutuhan Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan.
- (3) Dalam menyusun kebutuhan Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Instansi Pembina bertugas mengisi volume Beban Kerja yang ada di Unit Organisasi masing-masing.

Pasal 4

- (1) Jenjang Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan terdiri atas:
 - a. Penyuluh Perikanan ahli pertama;
 - b. Penyuluh Perikanan ahli muda;
 - c. Penyuluh Perikanan ahli madya; dan
 - d. Penyuluh Perikanan ahli utama.
- (2) Jenjang Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d berkedudukan di lingkungan Kementerian.

Pasal 5

- (1) Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan pada Instansi Pembina mempunyai tugas melaksanakan kegiatan Penyuluhan Perikanan.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan mempunyai fungsi:
 - a. penumbuhan kelompok sektor kelautan dan perikanan;
 - b. pengembangan kelembagaan sektor kelautan dan perikanan;
 - c. fasilitasi akses usaha sektor kelautan dan perikanan;

- d. fasilitasi peningkatan produktivitas usaha kelompok kelautan dan perikanan; dan
 - e. penyusunan kebijakan penyelenggaraan Penyuluhan Perikanan nasional.
- (3) Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai ikhtisar tugas:
- a. penyusunan program dan rencana kerja Penyuluhan Perikanan;
 - b. penumbuhan dan pengembangan kelembagaan;
 - c. peningkatan akses teknologi dan informasi;
 - d. penyusunan dan menerapkan metode dan materi Penyuluhan Perikanan;
 - e. fasilitasi kemitraan usaha dan akses pembiayaan sektor kelautan dan perikanan;
 - f. fasilitasi peningkatan produktivitas dan skala usaha pelaku utama dan/atau pelaku usaha perikanan;
 - g. peningkatan kesadaran pelaku utama dan/atau pelaku usaha perikanan terhadap kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
 - h. evaluasi dan pelaporan dampak Penyuluhan Perikanan.

Pasal 6

Kualifikasi pendidikan untuk pengangkatan pertama ke dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat di bidang:

- a. Penyuluhan Perikanan;
- b. ilmu atau sains kelautan;
- c. ilmu atau sains perikanan;
- d. akuakultur;
- e. manajemen atau pengelolaan sumber daya perairan;
- f. sosial ekonomi perikanan;
- g. sumber daya akuatik;
- h. teknologi hasil perairan;
- i. teknologi hasil perikanan;
- j. teknologi penangkapan ikan;
- k. bioteknologi perikanan;
- l. pengolahan hasil laut/perikanan;
- m. pengolahan dan penyimpanan hasil perikanan;
- n. perikanan tangkap;
- o. budi daya ikan;
- p. teknologi pembenihan ikan;
- q. pembenihan ikan;
- r. usaha budi daya ikan;
- s. agribisnis perikanan;
- t. permesinan perikanan;
- u. teknologi akuakultur;
- v. teknologi pengelolaan sumber daya perairan;
- w. komunikasi massa;
- x. komunikasi pembangunan;
- y. kewirausahaan; atau
- z. ekonomi sumber daya.

BAB II PENYUSUNAN KEBUTUHAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

Penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan dilakukan melalui tahapan:

- a. perhitungan kebutuhan; dan
- b. pengusulan kebutuhan.

Pasal 8

- (1) Penyusunan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan dengan memperhatikan rencana strategis di bidang kelautan dan perikanan.
- (2) Penyusunan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Dalam hal diperlukan, penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan:
 - a. bertambahnya Beban Kerja di bidang Penyuluhan Perikanan; atau
 - b. berkurangnya Beban Kerja di bidang Penyuluhan Perikanan.
- (4) Jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirinci setiap 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan.

Bagian Kedua Perhitungan Kebutuhan

Pasal 9

Perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi tahapan:

- a. mengidentifikasi jumlah kegiatan pada setiap tugas Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan berdasarkan rata-rata volume Hasil Kerja 3 (tiga) tahun sebelumnya atau proyeksi tahun berjalan yang disesuaikan dengan rencana strategis, tujuan, dan dinamika organisasi; dan
- b. menghitung kebutuhan Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan pada setiap jenjang Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan.

Pasal 10

- (1) Perhitungan kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan dihitung berdasarkan Beban Kerja.
- (2) Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan indikator:
 - a. jumlah layanan Penyuluhan Perikanan; dan
 - b. cakupan wilayah kerja Penyuluhan Perikanan.

Pasal 11

- (1) Perhitungan kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan didasarkan pada:
 - a. volume Hasil Kerja;
 - b. SKR; dan
 - c. Kontribusi.
- (2) Volume Hasil Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung berdasarkan jumlah dokumen Hasil Kerja pada setiap jenjang Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan.
- (3) SKR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diukur dengan menggunakan:
 - a. satuan waktu; dan
 - b. satuan Hasil Kerja.
- (4) Hasil Kerja bagi Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berupa dokumen:
 - a. penumbuhan kelompok sektor kelautan dan perikanan;
 - b. pengembangan kelembagaan sektor kelautan dan perikanan;
 - c. fasilitasi akses usaha sektor kelautan dan perikanan;
 - d. fasilitasi peningkatan produktivitas usaha kelompok kelautan dan perikanan; dan
 - e. penyusunan kebijakan penyelenggaraan Penyuluhan Perikanan nasional.
- (5) Kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dihitung berdasarkan total waktu rata-rata yang dibutuhkan untuk menyelesaikan Hasil Kerja pada setiap jenjang jabatan dibagi total waktu yang dibutuhkan untuk seluruh jenjang jabatan dalam menyelesaikan Hasil Kerja.
- (6) Perhitungan kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga
Pengusulan Kebutuhan

Pasal 12

- (1) Pengusulan kebutuhan Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b pada Instansi Pembina dilakukan oleh pimpinan Unit Organisasi yang melaksanakan tugas di bidang Penyuluhan Perikanan.
- (2) Pimpinan Unit Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan usulan kebutuhan Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan secara tertulis dengan dilengkapi peta jabatan kepada pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan pada unit pimpinan tinggi madya yang membidangi Penyuluhan Perikanan.
- (3) Pimpinan tinggi pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan verifikasi terhadap usulan kebutuhan Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan.

- (4) Dalam melakukan verifikasi terhadap usulan kebutuhan Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan pada unit pimpinan tinggi madya yang membidangi Penyuluhan Perikanan dapat dibantu oleh tim yang ditetapkan oleh pimpinan tinggi madya yang membidangi Penyuluhan Perikanan.
- (5) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara tertulis kepada pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan melalui pimpinan tinggi pratama yang membidangi sumber daya manusia aparatur pada unit pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan untuk dilakukan validasi.
- (6) Hasil validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan secara tertulis oleh pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (7) Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyampaikan hasil validasi secara tertulis kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara untuk mendapatkan persetujuan penetapan kebutuhan Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2023

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2023

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASEP N. MULYANA

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 44 TAHUN 2023
 TENTANG
 PEDOMAN PERHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN
 FUNGSIONAL PENYULUH PERIKANAN

PERHITUNGAN KEBUTUHAN PNS DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH
 PERIKANAN

1. Penggunaan
 Perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan menggunakan pendekatan volume Hasil Kerja, SKR, dan Kontribusi.
2. Tabel Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan
 Perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan dilaksanakan secara sistematis sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

No.	Hasil/Objek	Volume Hasil Kerja	SKR	Jenjang	Kontribusi	Kebutuhan
1.	Dokumen penumbuhan kelompok sektor kelautan dan perikanan (SKR 1)	...	2,13	ahli pertama	0,49	...
				ahli muda	0,31	...
				ahli madya	0,20	...
				ahli utama	0,00	...
2.	Dokumen pengembangan kelembagaan sektor kelautan dan perikanan (SKR 2)	...	1,90	ahli pertama	0,44	...
				ahli muda	0,32	...
				ahli madya	0,24	...
				ahli utama	0,00	...
3.	Dokumen fasilitasi akses usaha sektor kelautan dan perikanan (SKR 3)	...	2,07	ahli pertama	0,48	...
				ahli muda	0,29	...
				ahli madya	0,19	...
				ahli utama	0,04	...
4.	Dokumen fasilitasi peningkatan produktivitas usaha kelompok kelautan dan perikanan (SKR 4)	...	2,31	ahli pertama	0,53	...
				ahli muda	0,30	...
				ahli madya	0,17	...
				ahli utama	0,00	...
5.	Dokumen penyusunan kebijakan penyelenggaraan Penyuluhan Perikanan nasional (SKR 5)	...	4,17	ahli pertama	0,08	...
				ahli muda	0,05	...
				ahli madya	0,08	...
				ahli utama	0,78	...

Keterangan:

- a. Hasil Kerja
 Hasil Kerja dalam perhitungan Beban Kerja Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan berupa:
 - 1) Dokumen penumbuhan kelompok sektor kelautan dan perikanan

Menginformasikan setiap kegiatan yang berhubungan dengan penumbuhan kelompok yang meliputi identifikasi potensi wilayah sumber daya alam dan sumber daya manusia berdasarkan jenis usaha, pendaftaran dan/atau pemutakhiran data pelaku usaha perseorangan dan nonperseorangan sektor kelautan dan perikanan, sosialisasi tata cara penumbuhan kelompok, dan pengukuhan kelompok pelaku utama.

2) Dokumen pengembangan kelembagaan sektor kelautan dan perikanan

Menginformasikan setiap kegiatan yang berhubungan dengan pengembangan kelembagaan pelaku utama sektor kelautan dan perikanan:

- a) penilaian kemampuan kelompok dalam perencanaan meliputi:
 - (1) identifikasi potensi wilayah;
 - (2) pemilihan teknologi yang dibutuhkan;
 - (3) penyusunan rencana usaha kelompok;
 - (4) penyusunan rencana kegiatan di bidang kelautan dan perikanan; dan
 - (5) pembinaan kader atau anggota kelompok.
- b) penilaian kemampuan kelompok dalam berorganisasi meliputi:
 - (1) perjanjian dengan pihak lain dalam peningkatan usaha;
 - (2) pengembangan kelompok;
 - (3) kemitraan antaranggota kelompok dan/atau kelompok dengan perusahaan penyedia sarana produksi perikanan dan lembaga penyedia permodalan;
 - (4) ketaatan dalam menjalankan anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangga kelompok;
 - (5) pemantauan dan evaluasi kemampuan kelompok; dan
 - (6) ketaatan terhadap perjanjian dengan pihak lain.
- c) penilaian kemampuan kelompok dalam mengakses kelembagaan meliputi :
 - (1) pengembangan simpul jaringan kelembagaan;
 - (2) pengembangan akses jaringan elektronik;
 - (3) peningkatan intensitas komunikasi dan interaksi;
 - (4) penumbuhan solidaritas sosial; dan
 - (5) kemampuan dalam mengakses dan mengembangkan teknologi.
- d) penilaian kemampuan kelompok dalam wirausaha meliputi:
 - (1) modal usaha;
 - (2) mengembangkan usaha;
 - (3) mengelola dan mengembangkan pemasaran;
 - (4) memenuhi persyaratan dari lembaga perbankan (*bankable*);
 - (5) menganalisis peluang pasar;
 - (6) menciptakan peluang kerja; dan
 - (7) menumbuhkan dan mengembangkan aset usaha.
- e) penilaian kemampuan kelompok dalam kemandirian meliputi:
 - (1) merespon inovasi;
 - (2) mengelola risiko usaha;
 - (3) menganalisis dan memecahkan masalah; dan
 - (4) merespon peluang usaha.

- 3) Dokumen fasilitasi akses usaha sektor kelautan dan perikanan
Menginformasikan setiap kegiatan yang berhubungan dengan penyusunan proposal, pengajuan proposal, serta pemanfaatan dan evaluasi fasilitasi akses usaha sektor kelautan dan perikanan, meliputi:
 - a) akses modal dari lembaga perbankan dan/atau non perbankan;
 - b) akses informasi dan teknologi; dan
 - c) akses pasar dalam dan/atau luar negeri.
- 4) Dokumen fasilitasi peningkatan produktivitas usaha kelompok kelautan dan perikanan
Menginformasikan setiap kegiatan yang berhubungan dengan peningkatan produktivitas usaha kelompok kelautan dan perikanan meliputi pengolahan dan analisis data produktivitas usaha kelompok perikanan, serta evaluasi peningkatan produktivitas pelaku utama dan/atau pelaku usaha perikanan.
- 5) Dokumen penyusunan kebijakan penyelenggaraan penyuluhan Perikanan nasional
Menginformasikan setiap kegiatan yang berhubungan dengan penyusunan kebijakan penyelenggaraan Penyuluhan Perikanan nasional, meliputi:
 - a) penyusunan kebijakan penyelenggaraan Penyuluhan Perikanan;
 - b) pelaksanaan sertifikasi standar kelembagaan penyuluhan;
 - c) penetapan tenaga kerja penyuluhan perikanan;
 - d) penetapan desa/kawasan mitra yang menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - e) penetapan lokasi percontohan penyuluhan perikanan;
 - f) penyusunan standardisasi sarana dan prasarana penyuluhan perikanan; dan
 - g) penyusunan kerja sama penyelenggaraan penyuluhan.

b. Volume Hasil Kerja

Menentukan Volume Hasil Kerja (V) dengan menggunakan acuan dasar data frekuensi/volume Hasil Kerja minimal 3 (tiga) tahun sebelumnya atau proyeksi tahun berjalan yang disesuaikan dengan rencana strategis, tujuan, dan dinamika organisasi. Langkah identifikasi volume pada setiap kegiatan tugas Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan sebagai berikut:

- 1) jumlah dokumen penumbuhan kelompok sektor kelautan dan perikanan yang meliputi:
 - a) dokumen program penyuluhan kecamatan;
 - b) dokumen rencana kerja penyuluhan; dan
 - c) dokumen hasil musyawarah perencanaan dan pengembangan desa.
- 2) jumlah dokumen pengembangan kelembagaan sektor kelautan dan perikanan yang meliputi:
 - a) dokumen penumbuhan kelompok;
 - b) dokumen peningkatan kelas;
 - c) dokumen akses informasi dan teknologi;
 - d) materi penyuluhan tertayang;
 - e) materi penyuluhan terdengar;
 - f) dokumen demonstrasi cara;
 - g) dokumen demonstrasi hasil;
 - h) dokumen kemitraan usaha;

- i) dokumen akses pembiayaan; dan
- j) dokumen produktivitas skala usaha.
- 3) jumlah dokumen fasilitasi akses usaha sektor kelautan dan perikanan yang meliputi:
 - a) dokumen proposal modal usaha;
 - b) dokumen pemantauan pemanfaatan fasilitasi akses usaha;
 - c) dokumen evaluasi peningkatan skala usaha kelompok perikanan;
 - d) dokumen materi penyuluhan dalam bentuk media tercetak dan/atau tertayang; dan
 - e) dokumen pemasaran antar kabupaten/provinsi/negara lain.
- 4) jumlah dokumen fasilitasi peningkatan produktivitas usaha kelompok kelautan dan perikanan yang meliputi:
 - a) data produksi rumah tangga perikanan;
 - b) data produktivitas usaha kelompok perikanan; dan
 - c) laporan peningkatan produktivitas pelaku utama dan/atau pelaku usaha perikanan.
- 5) jumlah dokumen penyusunan kebijakan penyelenggaraan Penyuluhan Perikanan nasional yang meliputi:
 - a) dokumen penyusunan kebijakan penyelenggaraan Penyuluhan Perikanan;
 - b) dokumen pelaksanaan sertifikasi standar kelembagaan penyuluhan;
 - c) dokumen penetapan tenaga kerja penyuluhan kelautan dan perikanan;
 - d) dokumen penetapan desa/kawasan mitra yang menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - e) dokumen penetapan lokasi percontohan penyuluhan perikanan;
 - f) dokumen penyusunan standardisasi sarana dan prasarana penyuluhan perikanan; dan
 - g) dokumen penyusunan kerja sama penyelenggaraan penyuluhan.

c. SKR

SKR untuk memperoleh Hasil Kerja yang diukur menggunakan satuan waktu dan satuan Hasil Kerja yang sudah ditetapkan oleh Instansi Pembina.

d. Kontribusi

Dalam perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan, perhitungan Kontribusi (K) setiap jenjang Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan telah ditetapkan oleh Instansi Pembina.

e. Kebutuhan

Rumus perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan yaitu:

$$\text{Kebutuhan Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan} = \left(\frac{V \times K \text{ per jenjang}}{\text{SKR}} \right)$$

Pembulatan dilakukan ke atas 1 (satu) satuan, dengan ketentuan nilai ≤0,5 dilakukan pembulatan ke bawah, jika nilai >0,5 dilakukan pembulatan ke atas.

3. Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan
Perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan pada setiap jenjang dilaksanakan secara sistematis dengan menggunakan rumus:

- a. Kebutuhan Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan ahli pertama =

$$\left(\frac{V \times K \text{ Pertama}}{SKR 1}\right) + \left(\frac{V \times K \text{ Pertama}}{SKR 2}\right) + \left(\frac{V \times K \text{ Pertama}}{SKR 3}\right) + \left(\frac{V \times K \text{ Pertama}}{SKR 4}\right) + \left(\frac{V \times K \text{ Pertama}}{SKR 5}\right)$$

- b. Kebutuhan Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan ahli muda =

$$\left(\frac{V \times K \text{ Muda}}{SKR 1}\right) + \left(\frac{V \times K \text{ Muda}}{SKR 2}\right) + \left(\frac{V \times K \text{ Muda}}{SKR 3}\right) + \left(\frac{V \times K \text{ Muda}}{SKR 4}\right) + \left(\frac{V \times K \text{ Muda}}{SKR 5}\right)$$

- c. Kebutuhan Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan ahli madya =

$$\left(\frac{V \times K \text{ Madya}}{SKR 1}\right) + \left(\frac{V \times K \text{ Madya}}{SKR 2}\right) + \left(\frac{V \times K \text{ Madya}}{SKR 3}\right) + \left(\frac{V \times K \text{ Madya}}{SKR 4}\right) + \left(\frac{V \times K \text{ Madya}}{SKR 5}\right)$$

- d. Kebutuhan Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan ahli utama =

$$\left(\frac{V \times K \text{ Utama}}{SKR 1}\right) + \left(\frac{V \times K \text{ Utama}}{SKR 2}\right) + \left(\frac{V \times K \text{ Utama}}{SKR 3}\right) + \left(\frac{V \times K \text{ Utama}}{SKR 4}\right) + \left(\frac{V \times K \text{ Utama}}{SKR 5}\right)$$

4. Contoh Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan

- a. Contoh perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan pada Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Medan:

No.	Hasil/Objek	Volume Hasil Kerja	SKR	Jenjang	Kontribusi	Kebutuhan
1.	Dokumen penumbuhan kelompok sektor kelautan dan perikanan (SKR 1)	336	2,13	ahli pertama	0,49	77,53
				ahli muda	0,31	49,62
				ahli madya	0,20	30,83
				ahli utama	0,00	0,00
2.	Dokumen pengembangan kelembagaan sektor kelautan dan perikanan (SKR 2)	170	1,90	ahli pertama	0,44	39,14
				ahli muda	0,32	28,50
				ahli madya	0,24	21,50
				ahli utama	0,00	0,00
3.	Dokumen fasilitasi akses usaha sektor kelautan dan perikanan (SKR 3)	24	2,07	ahli pertama	0,48	5,54
				ahli muda	0,29	3,39
				ahli madya	0,19	2,23
				ahli utama	0,04	0,45

No.	Hasil/Objek	Volume Hasil Kerja	SKR	Jenjang	Kontribusi	Kebutuhan
4.	Dokumen fasilitasi peningkatan produktivitas usaha kelompok kelautan dan perikanan (SKR 4)	166	2,31	ahli pertama	0,53	38,28
				ahli muda	0,30	21,18
				ahli madya	0,17	12,27
				ahli utama	0,00	0,00
5.	Dokumen penyusunan kebijakan penyelenggaraan Penyuluhan Perikanan nasional (SKR 5)	0	4,17	ahli pertama	0,08	0,00
				ahli muda	0,05	0,00
				ahli madya	0,08	0,00
				ahli utama	0,78	0,00

- b. Contoh perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan pada Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Banyuwangi:

No.	Hasil/Objek	Volume Hasil Kerja	SKR	Jenjang	Kontribusi	Kebutuhan
1.	Dokumen Penumbuhan kelompok sektor kelautan dan perikanan (SKR 1)	377	2,13	ahli pertama	0,49	86,95
				ahli muda	0,31	55,64
				ahli madya	0,20	34,58
				ahli utama	0,00	0,00
2.	Dokumen Pengembangan kelembagaan sektor kelautan dan perikanan (SKR 2)	190	1,90	ahli pertama	0,44	43,90
				ahli muda	0,32	31,96
				ahli madya	0,24	24,12
				ahli utama	0,00	0,00
3.	Dokumen fasilitasi akses usaha sektor kelautan dan perikanan (SKR 3)	30	2,07	ahli pertama	0,48	6,93
				ahli muda	0,29	4,24
				ahli madya	0,19	2,78
				ahli utama	0,04	0,56
4.	Dokumen fasilitasi peningkatan produktivitas usaha kelompok kelautan dan perikanan (SKR 4)	186	2,31	ahli pertama	0,53	42,93
				ahli muda	0,30	23,75
				ahli madya	0,17	13,77
				ahli utama	0,00	0,00
5.	Dokumen penyusunan kebijakan penyelenggaraan	0	4,17	ahli pertama	0,08	0,00
				ahli muda	0,05	0,00

No.	Hasil/Objek	Volume Hasil Kerja	SKR	Jenjang	Kontribusi	Kebutuhan
	Penyuluhan Perikanan nasional (SKR 5)			ahli madya	0,08	0,00
				ahli utama	0,78	0,00

c. Contoh perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan pada kantor pusat:

No.	Hasil/Objek	Volume Hasil Kerja	SKR	Jenjang	Kontribusi	Kebutuhan
1.	Dokumen penumbuhan kelompok sektor kelautan dan perikanan (SKR 1)	108	2,13	ahli pertama	0,49	0,00
				ahli muda	0,31	0,00
				ahli madya	0,20	0,00
				ahli utama	0,00	0,00
2.	Dokumen pengembangan kelembagaan sektor kelautan dan perikanan (SKR 2)	55	1,90	ahli pertama	0,44	0,00
				ahli muda	0,32	0,00
				ahli madya	0,24	0,00
				ahli utama	0,00	0,00
3.	Dokumen fasilitasi akses usaha sektor kelautan dan perikanan (SKR 3)	18	2,07	ahli pertama	0,48	0,00
				ahli muda	0,29	0,00
				ahli madya	0,19	0,00
				ahli utama	0,04	6,00
4.	Dokumen fasilitasi peningkatan produktivitas usaha kelompok kelautan dan perikanan (SKR 4)	54	2,31	ahli pertama	0,53	0,00
				ahli muda	0,30	0,00
				ahli madya	0,17	0,00
				ahli utama	0,00	0,00
5.	Dokumen penyusunan kebijakan penyelenggaraan Penyuluhan Perikanan nasional (SKR 5)	2	4,17	ahli pertama	0,08	0,00
				ahli muda	0,05	0,00
				ahli madya	0,08	0,00
				ahli utama	0,78	6,00

5. Contoh Rekapitulasi Kebutuhan Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan
a. Contoh rekapitulasi kebutuhan Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan pada Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Medan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun:

No.	Hasil Kerja	Penyuluh Perikanan Ahli Pertama	Penyuluh Perikanan Ahli Muda	Penyuluh Perikanan Ahli Madya	Penyuluh Perikanan Ahli Utama
1.	Penumbuhan kelompok sektor kelautan dan perikanan	77,53	49,62	30,83	0,00
2.	Pengembangan kelembagaan sektor kelautan dan perikanan	39,14	28,50	21,50	0,00
3.	Fasilitasi akses usaha sektor kelautan dan perikanan	5,54	3,39	2,23	0,45
4.	Fasilitasi peningkatan produktivitas usaha kelompok kelautan dan perikanan	38,28	21,18	12,27	0,00
5.	Penyusunan kebijakan penyelenggaraan Penyuluhan Perikanan nasional	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Kebutuhan Penyuluh Perikanan		160,50	102,69	66,83	0,45
Pembulatan		160	103	67	0

- b. Contoh rekapitulasi kebutuhan Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan (kumulatif) pada Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Medan per tahun:

No.	Tahun	Kebutuhan Penyuluh Perikanan Berdasarkan Jenjang				Jumlah Kebutuhan
		Ahli Pertama	Ahli Muda	Ahli Madya	Ahli Utama	
1.	2023	18	19	11	0	48
2.	2024	63	40	25	0	128
3.	2025	103	61	39	0	203
4.	2026	113	82	53	0	248
5.	2027	160	103	67	0	330

- c. Contoh rekapitulasi kebutuhan Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan pada Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Banyuwangi untuk jangka waktu 5 (lima) tahun:

No.	Hasil Kerja	Penyuluh Perikanan Ahli Pertama	Penyuluh Perikanan Ahli Muda	Penyuluh Perikanan Ahli Madya	Penyuluh Perikanan Ahli Utama
1.	Penumbuhan kelompok sektor kelautan dan perikanan	86,95	55,64	34,58	0,00
2.	Pengembangan kelembagaan sektor kelautan dan perikanan	43,90	31,96	24,12	0,00
3.	Fasilitasi akses usaha sektor kelautan dan perikanan	6,93	4,24	2,78	0,56
4.	Fasilitasi peningkatan produktivitas usaha kelompok kelautan dan perikanan	42,93	23,75	13,77	0,00
5.	Penyusunan kebijakan penyelenggaraan Penyuluhan Perikanan nasional	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Kebutuhan Penyuluh Perikanan		180,71	115,59	75,25	0,56
Pembulatan		181	116	75	1

- d. Contoh rekapitulasi kebutuhan Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan (kumulatif) pada Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Banyuwangi per tahun:

No.	Tahun	Kebutuhan Penyuluh Perikanan Berdasarkan Jenjang				Jumlah Kebutuhan
		Ahli Pertama	Ahli Muda	Ahli Madya	Ahli Utama	
1.	2023	20	32	19	0	71
2.	2024	66	53	33	0	152
3.	2025	106	74	47	0	227
4.	2026	136	95	61	0	292
5.	2027	181	116	75	1	373

- e. Contoh rekapitulasi kebutuhan Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan pada kantor pusat untuk jangka waktu 5 (lima) tahun:

No.	Hasil Kerja	Penyuluh Perikanan Ahli Pertama	Penyuluh Perikanan Ahli Muda	Penyuluh Perikanan Ahli Madya	Penyuluh Perikanan Ahli Utama
1.	Penumbuhan kelompok sektor kelautan dan perikanan	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pengembangan kelembagaan sektor kelautan dan perikanan	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Fasilitasi akses usaha sektor kelautan dan perikanan	0,00	0,00	0,00	6,00
4.	Fasilitasi peningkatan produktivitas usaha kelompok kelautan dan perikanan	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Penyusunan kebijakan penyelenggaraan Penyuluhan Perikanan nasional	0,00	0,00	0,00	6,00
Jumlah Kebutuhan Penyuluh Perikanan		0,00	0,00	0,00	12,00
Pembulatan		0	0	0	12

- f. Contoh rekapitulasi kebutuhan Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan (kumulatif) pada kantor pusat per tahun:

No.	Tahun	Kebutuhan Penyuluh Perikanan Berdasarkan Jenjang				Jumlah Kebutuhan
		Ahli Pertama	Ahli Muda	Ahli Madya	Ahli Utama	
1.	2023	0	0	0	0	0
2.	2024	0	0	0	3	3
3.	2025	0	0	0	4	4
4.	2026	0	0	0	5	5
5.	2027	0	0	0	12	12

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO